

**PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ASSET RECOVERY**
(Studi pada Pengadilan Negeri Binjai)

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh

SAUT MARULITUA PASARIBU
NPM. 091803002

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2011**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pembayaran Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Asset Recovery (Studi pada Pengadilan Negeri Binjai)
Nama : Saut Marulitua Pasaribu
NPM : 091803002

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr., H. Suhaidi, SH., MH. Dr., Mirza Nasution.,SH., M.Hum.

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Direktur

Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum. Drs. Heri Kusmanto., MA.

Telah diuji pada Tanggal 24 Mei 2011

N a m a : Saut Marulitua Pasaribu

N P M : 091803002



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Arif, SH., MH.

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.

Pembimbing I : Prof. Dr., H. Suhaidi., SH., MH.

Pembimbing II : Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum.

Penguji Tamu : Dr., Marlina, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Saut Marulitua Pasaribu¹
Prof Dr. H. Suhaidi. SH.M.H²
Dr. Mirza Nasution, SH,M.Hum³

Pengadilan Negeri Binjai pada periode tahun 2008 s/d 2010 telah menghukum pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 890.658.004,-. Dari jumlah Rp. 890.658.004,- dalam kenyataanya yang bisa ditagih oleh Kejaksaan Negeri Binjai hanya sebesar Rp.76.977.500,-. Sekitar 8% dari yang seharusnya ditagih oleh Kejaksaan Negeri Binjai.

Mekanisme pengembalian kerugian uang negara melalui pembayaran uang pengganti yang diatur UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tidak memadai lagi, perlu dicari mekanisme lain yang dapat memberikan hasil yang optimal terhadap pengembalian kerugian negara, diantaranya melalui penerapan prinsip asset recovery sebagaimana yang diatur dalam UNCAC 2003.

Dalam penelitian ini diajukan permasalahan yaitu pemahaman dan penerapan asset recovery dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan putusan Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu meneliti hukum sebagai norma positif dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang – undangan, putusan hakim dan surat tuntutan Penuntut Umum serta literature dari data pustaka, studi dokumen dan data lapangan.

Hakim di Pengadilan Negeri Binjai maupun Jaksa di Kejaksaan Negeri Binjai khususnya yang menangani perkara tindak pidana korupsi masih memakai cara pandang, lebih pada upaya penindakan berupa penjatuhan hukuman badan dari pada upaya pemulihan sehingga kerugian yang telah dialami negara tidak dapat dikembalikan secara optimal.

*Sudah waktunya untuk menerapkan penyitaan atau perampasan dan pembekuan aset yang diatur dalam UNCAC 2003 dalam UU Tipikor yang baru.
Kata kunci : pemulihan aset (asset recovery)*

Peneliti,

Saut Marulitua Pasaribu

¹ Peneliti

² Pembimbing I

³ Pembimbing II

ABSTRACT

Saut Marilitua Pasaribu¹
Prof. Dr.H. Suhaidi, SH., MH²
Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum³

District Court of Binjai for period of 2008 to 2010 has punished the actor of corruption criminal act with additional fine with compensation payment of Rp.890,658,004.- By the amount in fact, the District Attorney of Binjai may proceed to collect only Rp.76,977,500,- noted about 8% from a due to take in collect by the authority, in this case District Attorney of Binjai.

The mechanism for restitution on state lost in money by paying with compensation as ruled in UU No.31 of 1999 Jo UU No.20 of 2001 regulations is not accommodated any more, it is necessary to apply other mechanism as possible to generate an optimal result for repaying state lost, such as by adopting there an asset recovery principle as it has been ruled within UNCAC 2003.

Accordingly, in this study is assumed its problem namely how to understand and to apply the asset recovery in judging with criminal by general prosecutor and by adjudication on District Court of Binjai.

This research adopted a normative juridical approach method, in this case to search law as a positive norms by analyzing the problems as available based on the regulations ruled, upon adjudication and prosecution by general prosecutor as well as literature and by interview to discuss the problems appeared, all it is resourced from library research, documentation study and field data.

By that research then obtained a conclusion as the Judges who serving to District Court of Binjai and Prosecutors in District Attorney of Binjai especially they who handle the cases in corruption criminal acts yet adopt their view in settling many corruption criminal acts based on repressive executing with putting punishment on body than taking with asset recovery so that state lost that has been existing unable to repay back optimally.

It's time to apply the confiscation or seizure and freezing of assets referred to in the UNCAC 2003 in to Law a new Corruption.

Keywords : Asset Recovery

Researcher,

Saut Marilitua Pasaribu

¹ Researcher

² Supervisor

³ Co-supervisor

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti sanjungkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah “**Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Asset Recovery (Studi Pada Pengadilan Negeri Binjai)**”. Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik secara langsung membimbing penulisan tesis ini maupun secara tidak langsung. Dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda Rofinus Pasaribu dan Ibunda Ramena Br. Pakpahan yang dalam masa tuanya tetap mendorong Peneliti untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
2. Istriku tercinta Dasriani Zebua yang tidak pernah henti-hentinya memberikan semangat belajar kepada peneliti dan pengertiannya untuk berkorban dari segi moril maupun materil serta anak-anakku tersayang, Samuel DT Pasaribu, Stephanie DT Pasaribu dan Stanley DT Pasaribu yang rela waktu untuk mereka terpakai untuk mengikuti perkuliahan. Juga kepada Abang Wesley

Pasaribu. Kakak kakak. Rosmawaty Pasaribu, Rohani Pasaribu, Masnuri Pasaribu, Dra. Iriana Pasaribu, Rosmida Pasaribu. SE serta adik Ir. Lamtiur Pasaribu dan Ir. Robinson Pasaribu yang ikut mendorong peneliti untuk menyelesaikan Pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

3. Bapak Prof.Dr. H.M Yacob Matondang. MA,Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Drs. Heri Kumanto,MA, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr.Mirza Nasution,SH, M.Hum,Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum ,Program Pascasarjana Universitas Medan Area sekaligus juga sebagai pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini,
6. Prof. Dr. H. Suhaidi,SH. MH ,sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Rekan-rekan Hakim pada Pengadilan Negeri Binjai dan rekan rekan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai yang telah bersedia membantu Peneliti sebagai responden dan membantu menyediakan bahan-bahan yang berkenaan dengan penulisan tesis ini.
8. Bapak dan Ibu dosen serta staf PPs Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta bahan-bahan untuk penulisan tesis ini.

Semoga segala bantuan mereka menjadi amal sholeh dan mendapat kasih karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita sekalian.

Medan, Mei 2011

P e n e l i t i

Saut Marulitua Pasaribu

DAFTAR TABEL

1. Tabel I .Uang Pengganti Kasus Korupsi.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3.Tujuan Penelitian.....	12
1.4.Manfaat Penelitian.....	13
1. Secara Teori.....	13
2. Secara Praktek.....	13
1.5.Kerangka Teori dan Konsep.....	14
1.5.1 .Kerangka Teori.....	14
1.5.1.1. Tinjauan Umum Terhadap Pidana Pembayaran uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi.....	14
1.5.1.2 Penegakan Hukum.....	24
1.5.2. Kerangka Konsep.....	28

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	33
2.1.Perbuatan Yang Termasuk Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001..... 33		
2.2.Pembayaran Uang Pengganti Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001..... 49		
2.3 <i>Asset Recovery</i> 54		
2.3.1. Pengembalian Aset (<i>Asset Recovery</i>) Dalam Perkembangannya..... 54		
2.3.2. Pengertian Asset Recovery..... 60		
2.3.3. Mekanisme <i>Asset Recovery</i> dalam <i>United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003</i> 62		
2.3.4. Penerapan Beberapa Ketentuan UNCAC 2003 Dalam Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti..... 72		
BAB III	METODE PENELITIAN	79
3.1.Spesifikasi dan Pendekatan Penelitian..... 79		
3.2.Sumber-Sumber Data 79		
3.3.Alat Pengumpul Data..... 81		

3.4.Lokasi Penelitian	81
3. 5. Analisis Data.....	81
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..	83
4.1. Pemahaman Hakim dan Jaksa Pada Pengadilan Negeri Binjai Terhadap <i>Asset Recovery</i>	83
4.1.1 Hakim.....	83
4.1.2 Jaksa Penuntut Umum.....	87
4.2. Analisa terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Binjai.....	89
4.3. Analisa terhadap Tuntutan Pidana dan Pelaksanaan Putusan Pembayaran uang Pengganti Oleh Kejaksaan Negeri Binjai....	107
4.3.1. Analisa terhadap Tuntutan Pidana..	107
4.3.2. Pelaksanaan Putusan Pembayaran Uang Pengganti Oleh Kejaksaan Negeri Binjai.....	112
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	116
5.1.Kesimpulan.....	116
5.2 Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang mencemaskan, dengan kualitas yang semakin sistimatis di setiap strata lembaga – lembaga pemerintahan maupun dalam kehidupan masyarakat karena menurut hipotesis Durkhemian yang mengkaji sebab – sebab korupsi mengatakan bahwa transformasi masyarakatlah salah satu yang menjadi penyebab merosotnya moralitas dikalangan masyarakat, mungkin bisa dicontohkan disini bahwa peralihan suatu masyarakat dari tradisi pertanian dan nelayan ke industri menyebabkan nilai – nilai lama ikut berubah, dalam proses perubahan yang berakselerasi dengan cepat itu, masyarakat menjadi tidak sabar, malas belajar dan akhirnya mengambil jalan pintas untuk cepat berproduksi dengan cara suap dan sebagainya.¹

Korupsi saat ini harus dipandang sebagai tindakan luar biasa bersifat sistemik, endemik, yang cenderung berdampak sangat luas.Telah merendahkan martabat bangsa diforum internasional, menurunkan kepercayaan investor asing (*foreign direct investment*).Bersifat meluas (*widespread*) disegala sektor (

¹ Pramono U.Tanithwi, dkk,PASP Muhammadiyah, Jakarta, Juni 2005,halaman 8

eksekutif, legislatif, judikatif), baik dipusat maupun daerah, dan terjadi pula disektor swasta. Merugikan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.²

Indikator yang sangat terasa dari perkara korupsi yang kini merajalela terlihat dari rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, terjadinya inefisiensi dan tidak efektifnya pengololaan sumber-sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebabkan makin meningkatnya beban yang harus ditanggung masyarakat.

Nilai aset yang dicuri oleh pelaku tindak pidana korupsi sangat mencengangkan. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berdasarkan Laporan *Transparency International* tahun 2004 menyatakan Nilai Aset yang dikorupsi oleh H.M Soeharto penguasa orde baru dalam periode 1967-1998 diperkirakan US\$ 15-US\$ 35 miliar setara dengan Rp. 135- Rp.315 triliun (dengan kurs 1 US\$= Rp. 9.000;-).

Berakhirnya orde baru ternyata tidak diikuti dengan berakhirnya tindak pidana korupsi malah jumlah yang dicuri semakin besar seiring dengan peningkatan nilai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN):

“....Pada periode 2005-2009, peningkatan APBN pertahun rata-rata 118 trilyun, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,63 juta sehingga biaya investasi untuk menciptakan satu lapangan kerja adalah 58,08 juta. Biaya ini meningkat 9,56 kali dari periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pemerintah tidak efisien dan cenderung terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi dan inefisiensi lainnya. Dengan asumsi inflasi paling tinggi 9% pertahun, maka seharusnya

²Joko Sarwoko, Hakim Agung Mahkamah Agung RI, “*Hakim Kurang responsif terhadap Upaya pemberantasan Korupsi*” Makalah disampaikan pada Pelatihan Terpadu Hakim dan Jaksa, Jakarta ,2007, halaman 4

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Amiruddin Dalam & Asikin Zainal ,**Pengantar Metode Penelitian Hukum**,Rajawali Pers ,2004

Atmasasmita Romli, **Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme**, Bina Cipta, Bandung, 1996

-----, **Sekitar masalah korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2004.

Chazadawi Adam, **Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia**, Banyu Media Publishing, Malang, 2005.

Faisal Sanapiah, **Format – Format Penelitian Sosial**, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999

Friedrich Joachim Carl, Filsafat Hukum Perspektif Historis, bandung, Nuansa dan Nusamedia. 2004.

Hamzah Andi, **Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007

Hartanti Avi , **Tindak Pidana Korupsi** , Sinar Grafika, Jakarta 2005

Hamdi Fauzul, **Tesis, Penegakan hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang)** Universitas Medan Area, Medan ,2010

Jauhari Imam, **Teori Hukum** ,Penerbit Pustaka Bangsa Press,Medan 2008

Keraf.A.Sony, **Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya**, Penerbit Kanisius, 1998

Moelyono, **Asas – Asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Kakarta, tahun 1984

Linda, Samuel s, Theodore, Greenberg, **Stolen Asset Recovery, Good Practice Guide for Non Conviction Based/NBC Asset Forfeiture**, The World Bank, Washington DC 2043, USA 2009.

Martiman Pradjohamidjo, **Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi**, Penerbit CV Bandar Maju, Bandung, 40222, Tahun 2001.

Marzuki Mahmud Peter ,**Penelitian Hukum**,Prenada Media, Jakarta 2005, Nawawi Barda,Arif, **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara**, Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.

-----, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Cetakan Kedua,Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,2002

Projodikoro Wiryono, **Tindak Pidana Tertentu di Indonesia** , Eresco, Jakarta, Cetakan tahun 1967.

Prints Darwan, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**,PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001

Poerwardarminta, W.J.S, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Rasjidi Lili dan Rasjidi Ira Thania ,**Pengantar Filsafat Hukum**,Bandung;Mandar Maju 2002,

Sudarso B, **Peranan Pengawasan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi**. Aksara Persada Indonesia, Jakarta 1990

Santoso Muhari Agus, **Paradigma Baru Dalam Hukum Pidana**,Averoes Press, Malang,2002

R Wiyono , **Pembahasan Undang –Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Edisi kedua Sinar Grafika,Jakarta, Maret 2009

Yunara Edi, **Korupsi dan pertanggung jaaban pidana korporasi berikut studi kasus**, Citra Aditrya Bakti, Bandung 2005.

B. Makalah / Artikel/Laporan / Jurnal

Achmad Aang, **Aspek Hukum Perdata Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia**.Ringkasan Disertasi,Program Pasca Sarjana Universitas Parahyangan bandung ,Juni 2010.

Agusman Dumadi Damos, Apa Arti Pengesahan Perjanjian Internasional, Makalah, 10 maret 2009.

Ariawan I Gusti Ketut, Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara, Bagian Hukum Universitas Udayana, 2009

Dharma, Budi, Artikel dengan judul “ **Korupsi** ” , Kompas, terbit 22 Oktober 2002, Jakarta.

Faiz Mohamad Pan, Pengujian Undang-Undang yang Mensabkan Perjanjian Internasional, ResUME Hasil Penelitian, Januari 2008.

Fanani Ahmad Zainal, Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum dan Islam, 2011, Makalah, 2011.

Huda Chairul, Problema Seputar Pengembalian Aset (Asset Recovery) Makalah, 22 maret 2011

Harkrisnowo, Harkristuti, tulisan dengan judul, ” **Korupsi, Konpirasi dan Keadilan di Indonesia** ”, pada salah satu tulisan pada dictum : jurnal kajian putusan Pengadilan, Leip, Edisi I, Tahun 2002.

Holloway, Richard DKK, Memecah Belenggu Korupsi Sistematik, Laporan Perencanaan Proyek Strategi Anti – Korupsi kepada kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, Agustus 2002.

Isra Saldi, Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, Makalah 09 Mei 2010.

Komisi Hukum Nasional, Pendapat KHN Tentang Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative. 30 November 2007.

Kien Gie Kwik, Artikel dengan judul ” **Cara Pemberantasan Korupsi**”, Kompas Terbitan 15 Oktober 2003.

Kejaksaan Agung RI, Laporan Tahunan Priode 2009

Klitgaard, Robert dkk ” Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, Edisi I, Partnership For Gofermance Reform In Indonesia, Maret 2003, Jakarta.

Lubis, Todung Mulia T, Artikel dengan judul " *Supremasi Hukum : Pungguk Rindukan Bulan* ", Koran Tempo Terbitan Rabu 27 Agustus 2003, Jakarta.

Maskun, Stolen Asset Recovery (StAR) Dalam Perspektif Hukum Internasional, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 9 Februari 2011.

Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Priode 2009

Prayitno Sudi , " *Menguji Komitmen Lembaga Peradilan Dalam Pemberantasan Korupsi, Kajian Putusan No. 83 / Pid. B / 2003 / PN. Pdg dan No. 1104 / Pid. B / 2004 / PT. Pdg*, Jurnal Dictum, Lelp.

Ramelan " *Pengarahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus*" , pada Rapat Kerja Kejaksaan RI,13 Juli 2000, Jakarta.

Sarwoko Joko, **Hakim Kurang Responsip terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi**, Makalah disampaikan pada pelatihan Terpadu Hakim dan Jaksa, Jakarta .2007

Suharyadi, *Ringkasan Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana*, 25 Oktober 2010

Sunarsip, Artikel dengan judul " *Membongkar jejaring Korupsi* " , Terbit Rabu, 22 Oktober 2003 di Media Indonesia, Jakarta.

S. Brodjo, Sedjono, makalah dengan judul " *Hukum Refresif dan Sistem Hukum yang Tidak Demokratis* " , Jurnal Hukum : Ius Quia Iustum, Ediai No. 13 Vo. – 7, Tahun 2000 Jakarta.

The World Bank And UNODC. **Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative.Chalenge,Opportunities and Action Plant**, Report. Juni 2007

Utama PakuTerobosan UNCAC Dalam Pengembalian Aset Korupsi melalui Kerjasama Internasional, Makalah 2 Juni 08.

C. Surat Kabar dan Majalah

Harian Kompas terbit Selasa,tanggal 26 Oktober 2010.

Harian Kompas terbit Jumat 19 November 2010.

Harian Kompas terbit Kamis .30 Desember 2010.

Harian Kompas terbit hari Senin, tanggal 24 Januari 2011

Majalah Tempo No.4002/14-20 Maret 2011

Majalah Tempo No. 4003/21-27 Maret 2011

Majalah Tempo No.4010/9-15 Mei 2011.

B. Undang – Undang dan Peraturan

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- d. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- f. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- h. UNCAC 2003
- i. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- j. Undang-undang No. 1 tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- k. Undang Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC 2003

C.Putusan/Tuntutan Pidana

- 1. Putusan Perkara No. 146/Pid.B/2009/PN Binjai atas nama, terdakwa Aminuddin, SH
- 2. Putusan Perkara No.73/Pid.B/2010/PN Bj atas nama terdakwa Sentot Prawiradirdja.
- 3. Tuntutan Pidana dalam perkara No. 146/Pid.B/2009/PN Binjai atas nama terdakwa Aminuddin SH
- 4. Tuntutan Pidana dalam perkara No.73/Pid.B/2010/PN Bj atas nama terdakwa Sentot Prawiradirdja.